



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS KESEHATAN

JL.Srikoyo No I/03 Telp. 0331- 426624 Fax (0331) 426624 JSC FAI : 0331-425222
Website : dinkes.jemberkab.go.id E-mail : dinas.kesehatan @jemberkab.go.id
JEMBER

Kode Pos : 68111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ 34080 /311/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 03 April 2023

**Pit. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEMBER**



dr. KOESHAH YUDYARTO
NIP. 19720606 200212 1 011

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Nomer : 065/ 34080 /311/2023

Tanggal : 03 April 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Dinas Kesehatan Kabupaten Jember**

Instansi : Dinas Kesehatan

Tugas : menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Indikator Tujuan : Usia Harapan Hidup (UHH)

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga, Gizi Masyarakat dan Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian, Kecacatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka kematian Ibu (AKI)	<p>Kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk hamil ektopik), persalinan, abortus (termasuk abortus mola), dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk di dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental (Pedoman AMP di tingkat Kabupaten/Kota 2014</p> $\frac{\text{Jumlah kematian ibu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000 \text{ KH}$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Data Bidang Kesehatan masyarakat
	Angka Kematian Bayi (AKB)	<p>Jumlah seluruh kematian bayi (0-11 bln) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu</p> $\frac{\text{Jumlah seluruh kematian bayi}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 1.000 \text{ KH}$		
	Persentase Balita Stunting	<p>Jumlah seluruh balita stunting di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu</p> $\frac{\text{Jumlah seluruh balita yang ditimbang di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh balita yang ditimbang di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$		

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular	$\frac{\text{Jumlah skrining penyakit yang tertangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah target orang yang terskrining di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Data Bidang Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
2. Terlaksananya Sumber Daya Kesehatan sesuai standar	Persentase pengelolaan, pemenuhan dan pembinaan Sumber daya manusia sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah Kekurangan / Kebutuhan Tenaga Kesehatan}}{\text{Jumlah Pemenuhan Nakes}} \times 100\%$	1. Sekretariat 2. Bidang Sumber Daya Kesehatan	Data Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Sekretariat
3. Terlaksananya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman sesuai standar	Persentase pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman sesuai standar	$\frac{\text{Capaian Pengendalian dan Pengawasan P-IRT + Pemeriksaan Post Market}}{\text{Target Pengendalian dan Pengawasan P-IRT + Pemeriksaan Post Market}} \times 100\%$	Bidang Sumber Daya Kesehatan	Data Bidang Sumber Daya Kesehatan
4. Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai standar	Persentase pengelolaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Capaian PHBS, Posyandu Aktif, Pembinaan Posyandu dan Kecamatan melaksanakan Germas}}{\text{Target PHBS, Posyandu Aktif, Pembinaan Posyandu dan Kecamatan melaksanakan Germas}} \times 100\%$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Data Bidang Kesehatan Masyarakat

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
5. Terlaksananya Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Pengelolaan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Data didapatkan dari hasil review oleh Inspektorat atas kinerja tahunan Dinas Kesehatan, pengukuran menggunakan 4 (empat) indikator utama yaitu : 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Kepala Dinas Kesehatan	Data hasil review dokumen SAKIP Dinkes oleh Inspektorat
	Indeks kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	Nilai Survei atas kualitas pelayanan kesehatan dengan Ruang Lingkup Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : kep/25/m.pan/2/2004 Tentang Pedoman umum penyusunan Indeks kepuasan masyarakat Unit pelayanan instansi pemerintah yang meliputi : a. Prosedur pelayanan b. Persyaratan pelayanan c. Kejelasan petugas pelayanan d. Kedisiplinan petugas pelayanan e. Tanggung jawab petugas pelayanan f. Kemampuan petugas pelayanan g. Kecepatan pelayanan h. Keadilan mendapatkan pelayanan i. Kesopanan dan keramahan petugas j. Kewajaran biaya pelayanan k. Kepastian biaya pelayanan l. Kepastian jadwal pelayanan m. Kenyamanan lingkungan n. Keamanan pelayanan Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar	1. Sekretariat 2. Bidang Kesehatan Masyarakat 3. Bidang Pelayanan Kesehatan 4. Bidang Sumber Daya Kesehatan	Hasil survei